



Madani



MADANI MONTHLY POLITICAL UPDATES

RUU CIPTA KERJA, RUU MINERBA,

WHO BICARA SAWIT,

DAN PERMENDAG NO. 15 TAHUN 2020

APRIL - MEI 2020

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	1
1. Perkembangan RUU Cipta Kerja	3
2. RUU Minerba Disahkan	7
3. WHO Bicara Sawit	10
4. Permendag No. 15 Tahun 2020 yang Menghapus Kewajiban V-Legal Dicabut, Permen PHPL dan SLK akan Direvisi.....	14
Referensi.....	16

Ringkasan Eksekutif

Dinamika konstelasi politik merupakan salah satu hal yang patut ditinjau oleh para penggiat sosial lingkungan hidup mengingat politik merupakan alat konfigurasi distribusi sumber daya serta perilaku publik. Oleh karenanya, Madani secara berkala membuat update dan analisis terkait dinamika politik lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang diterbitkan setiap bulannya.

Dalam Monthly Political Updates edisi April - Mei 2020, terdapat beberapa peristiwa politik yang patut menjadi perhatian. Peristiwa politik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1. Perkembangan RUU Cipta Kerja.** Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dipastikan tetap melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sendiri akan berlanjut pada masa sidang DPR berikutnya yaitu masa sidang keempat karena pada 12 Mei 2020 DPR akan kembali memasuki masa Reses hingga pertengahan Juni 2020 mendatang.
- 2. RUU Minerba Disahkan.** Komisi VII DPR RI dan pemerintah sepakat untuk mengesahkan Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009 pada Sidang Paripurna 12 Mei 2020. Sementara itu, koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi Bersihkan Indonesia akan mengajukan judicial review terhadap RUU Minerba yang sudah disahkan ini. Hal ini merupakan jawaban dari tantangan yang diajukan oleh Ketua Panja RUU Minerba Bambang Wuryanto kepada masyarakat sipil untuk melakukan judicial review.
- 3. WHO Publikasikan Minyak Sawit Tidak Sehat.** World Health Organization (WHO) mempublikasikan dua artikel terkait dengan informasi kesehatan dan tips mengonsumsi makanan selama pandemi Covid-19 yang membuat Indonesia serta Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) melayangkan protes. Namun, setelah protes dari berbagai pihak, akhirnya WHO merevisi salah satu artikelnya yang berjudul "*Nutrition Advice for Adults During Covid-19*" dimana informasi yang mencantumkan "*do not eat saturated fats*" atau tidak mengonsumsi makanan dari minyak diganti dengan kata "*eat less saturated fats*" serta tidak lagi mencantumkan kata minyak sawit dalam artikel tersebut.

4. Permendag No. 15 Tahun 2020 yang Menghapus Kewajiban V-Legal Dicabut, Permen PHPL dan SLK akan Direvisi. Kementerian Perdagangan menyatakan telah membatalkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Aturan tersebut dicabut lantaran menuai kritik dari aktivis lingkungan dan Uni Eropa akibat menghilangkan syarat dokumen V-Legal atau tanda legalitas produk kehutanan di Indonesia. Namun, kebijakan ini menuai protes pengusaha industri mebel karena dirasa memberatkan pengembangan industri tersebut.

1. Perkembangan RUU Cipta Kerja

Pembahasan RUU Cipta Kerja Tetap Lanjut

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dipastikan akan tetap melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja.¹ Dalam video yang diunggah pada Senin (4/5) di akun Youtube DPR RI, disebutkan bahwa DPR sepakat menunda pembahasan RUU Cipta Kerja. Namun, menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya, di video tersebut hanyalah mengungkapkan pandangan salah satu Fraksi dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja di Baleg DPR yaitu dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara itu, enam fraksi dari tujuh fraksi yang tergabung dalam Baleg DPR RI yaitu Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Gerindra tetap sepakat melanjutkan pembahasan.

Pembahasan RUU Cipta Kerja sendiri akan berlanjut pada masa sidang DPR berikutnya yaitu masa sidang keempat karena pada 12 Mei 2020 DPR akan kembali memasuki masa Reses hingga pertengahan Juni 2020 mendatang.² Sebelumnya, DPR sudah mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sebanyak 3 kali dengan peneliti ekonomi, pengusaha, ahli hukum tata negara, dan ahli pemerintahan.

Gugatan Surpres RUU Cipta Kerja

Sementara itu, Surat Presiden (Surpres) Jokowi tentang RUU Cipta Kerja telah digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh koalisi yang tergabung ke dalam Tim Advokasi Untuk Demokrasi yang terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dengan nomor perkara 97/G/2020/PTUN.JKT.³

Menurut Koalisi tersebut, setidaknya ada enam alasan mengapa RUU Cipta Kerja digugat. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

¹ Media Indonesia. 2020. *DPR Tegaskan Tidak Ada Penundaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja*. Diakses di <https://mediaindonesia.com/read/detail/310163-dpr-tegaskan-tidak-ada-penundaan-omnibus-law-ruu-cipta-kerja> pada 6 Mei 2020

² Kustiasih, Rini. 2020. *DPR Akan Reses, Pembahasan RUU Cipta Kerja Dilanjutkan pada Masa Sidang Berikutnya*. Diakses di <https://kompas.id/baca/polhuk/2020/05/04/dpr-akan-reses-pembahasan-ruu-cipta-kerja-dilanjutkan-pada-masa-sidang-berikutnya/> pada 11 Mei 2020

³ Saputra, Andi. 2020. *Surpres Omnibus Law RUU Cipta Kerja Digugat ke PTUN Jakarta*. Diakses di <https://news.detik.com/berita/d-5009282/surpres-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-digugat-ke-ptun-jakarta> pada 11 Mei 2020

No	Alasan
1	RUU Cipta Kerja disusun mengabaikan prosedur yang telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2	Secara substansial RUU Cipta Kerja menabrak berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK);
3	RUU Cipta Kerja dibuat hanya untuk kepentingan investasi dengan menumbalkan rakyat dan lingkungan hidup;
4	RUU Cipta Kerja adalah contoh nyata korupsi politik, praktik buruk penyusunan UU yang menjadi pola yang berulang dalam proses penyusunan kebijakan yang lain;
5	RUU Cipta Kerja melanggar prinsip negara hukum, demokrasi dan hak asasi manusia;
6	Gugatan tersebut merupakan bentuk partisipasi aktif warga untuk kepentingan perlindungan HAM dan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dijamin dalam pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 92 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sumber: Firmansyah, Manda. 2020. *6 Alasan Menggugat Omnibus Law RUU Cipta Kerja ke PTUN*. Diakses di <https://www.alinea.id/nasional/6-alasan-menggugat-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-ke-ptun-b1ZMO9tYI> pada 14 Mei 2020

Fraksi Partai Demokrat Menarik Diri dari Panja RUU Cipta Kerja

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan, sejak awal Fraksi Partai Demokrat sudah menyatakan ingin mengutamakan fungsi pengawasan dalam penanganan Covid-19 ketimbang membahas RUU-Cipta Kerja. Oleh karena itu Fraksi Partai Demokrat menarik seluruh anggotanya dari Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.⁴ Keputusan ini sendiri diambil sesuai Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengarahkan fraksinya untuk fokus pada penanganan Covid-19. Sikap Fraksi Partai Demokrat menyusul sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang sejak awal tidak melibatkan anggotanya dalam Panja RUU Cipta Kerja. Dengan keluarnya Fraksi Partai Demokrat, maka terdapat tujuh Fraksi yang terlibat dalam Panja RUU Cipta Kerja. Adapun anggota-anggota Panja RUU Cipta Kerja saat ini adalah sebagai berikut:

No	Fraksi	Nama Anggota	Posisi Dalam Panja
1	Gerindra	Supratman Andi Agtas	Ketua
		Heri Gunawan	Anggota
		Obon Tabroni	Anggota
		Hendrik Lewerissa	Anggota
		Darori Wonodipuro	Anggota

⁴ Puspa Sari, Haryanti. 2020. *Fraksi Partai Demokrat Tarik Anggotanya dari Panja RUU Cipta Kerja*. Diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/22/13334791/fraksi-partai-demokrat-tarik-anggotanya-dari-panja-ruu-cipta-kerja>

No	Fraksi	Nama Anggota	Posisi Dalam Panja
		Sodik Mujahid	Anggota
2	PDIP	Rieke Diah Pitaloka	Wakil Ketua
		Sturman Panjaitan	Anggota
		Irmadi Lubis	Anggota
		Ichsan Soelistio	Anggota
		Arteria Dahlan	Anggota
		Hendrawan Supratikno	Anggota
		Diah Pitaloka	Anggota
		My Esti Wijayati	Anggota
		Andreas Eddy Susetyo	Anggota
3	Nasdem	Willy Aditya	Wakil Ketua
		Taufik Basari	Anggota
		Saan Mustofa	Anggota
		Fauzi Amro	Anggota
4	PKB	Ibnu Multazam	Wakil Ketua
		Mohammad Toha	Anggota
		Ela Siti Nuryamah	Anggota
		Sukamto	Anggota
5	PPP	Achmad Baidowi	Wakil Ketua
		Syamsurizal	Anggota
6	Golkar	Firman Soebagyo	Anggota
		Nurul Arifin	Anggota
		John Kenedy Azis	Anggota
		Supriansa	Anggota
		Sarmuji	Anggota
		Lamhot Sinaga	Anggota
7	PAN	Guspardi Gaus	Anggota
		Ali Taher	Anggota
		Nasril Baher	Anggota

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

92 Akademisi Tolak RUU Cipta Kerja

Selanjutnya, sebanyak 92 akademisi dari berbagai Universitas yang terdiri dari 3 profesor, 30 doktor, 57 magister, dan 2 sarjana, menandatangani petisi penolakan RUU Cipta Kerja yang diumumkan kepada khalayak dalam konferensi pers bertajuk "92 Akademisi Menolak Omnibus Law" pada Rabu (22/4). Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti, petisi tersebut merupakan seruan kepada DPR dan pemerintah agar pembahasan RUU Cipta Kerja segera dihentikan.⁵ Susi menambahkan, proses perancangan yang tidak terbuka kepada

⁵ Maharani, Tsarina. 2020. *92 Akademisi Teken Petisi Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja*. Diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/22/17222001/92-akademisi-teken-petisi-tolak-omnibus-law-ruu-cipta-kerja> pada 11 Mei 2020

publik telah melanggar asas keterbukaan yang tercantum dalam penjelasan pasal 5 huruf G Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁶ Sementara itu dalam konteks lingkungan, menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Andri Wibisana RUU Cipta Kerja akan semakin mengancam lingkungan hidup karena dihapuskannya izin administratif dan sanksi pidana untuk aspek lingkungan hidup.⁷

⁶ Susanto, Vendi Yhulia. 2020. *Dinilai Merugikan Hak Rakyat, 92 Akademisi Menolak RUU Cipta Kerja*. Diakses di <https://nasional.kontan.co.id/news/dinilai-merugikan-hak-rakyat-92-akademisi-menolak-ruu-cipta-kerja> pada 14 Mei 2020

⁷ Saputro, Febrianto Adi. 2020. *Sebanyak 92 Akademisi Tolak Omnibus Law RUU Ciptaker*. Diakses di <https://republika.co.id/berita/q9770g354/sebanyak-92-akademisi-tolak-omnibus-law-ruu-ciptaker> pada 14 Mei 2020

2. RUU Minerba Disahkan

Pembahasan Dipaksakan dan Minim Keterlibatan Publik

Komisi VII DPR RI dan pemerintah sepakat untuk mengesahkan Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009 pada Sidang Paripurna 12 Mei 2020. Dalam pandangan mini fraksi, hampir seluruh fraksi menyetujui draf RUU Minerba, kecuali Fraksi Demokrat yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 perlu perhatian ekstra. Hal ini juga menjadi sorotan bagi Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar yang menyatakan bahwa pembahasan RUU Minerba sangatlah dipaksakan.⁸ Dari sisi pembahasannya pun menurut dia dilakukan tertutup dan minim partisipasi publik serta tiadanya keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Substansi Yang Bermasalah

Selain karena minimnya partisipasi publik dan waktu pembahasan yang diadakan ketika pandemi Covid-19, RUU Minerba sendiri mendapatkan penolakan dari masyarakat sipil dikarenakan mengandung beberapa klausa yang bermasalah. Adapun klausa-klausa yang menjadikan RUU tersebut bermasalah adalah sebagai berikut:

No	Perubahan Pasal	Substansi
1	Pasal 1 Ayat (13 A)	Pasal ini memuat ketentuan bernama Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yakni izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Pasal ini dinilai membuka ruang rente baru;
3	Pasal 22 Huruf A dan Huruf D	Pasal ini mengatur kriteria penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang membuka ruang bagi penambangan di sungai dengan luas maksimal 100 hektare, setelah sebelumnya mengubah luas maksimal seluas 25 hektare
4	Pasal 42	Pasal ini mengatur terkait dengan keperluan waktu eksplorasi. Di UU sebelumnya, waktu eksplorasi yang diperbolehkan selama 2 tahun, namun di UU yang baru, waktu eksplorasi yang diizinkan berkisar 3 hingga 7 tahun. Dengan demikian pasal ini dianggap mempermudah pengusaha minerba dalam menguasai lahan dalam jangka waktu yang lebih lama untuk

⁸ Umah, Anisatul. 2020. *RUU Minerba Sah Jadi UU, Siapa Yang Paling Diuntungkan?* Diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200513075533-4-158049/ruu-minerba-sah-jadi-uu-siapa-yang-paling-diuntungkan> pada 13 Mei 2020

No	Perubahan Pasal	Substansi
		eksplorasi. Penguasaan lahan lebih lama ini dinilai berpeluang untuk dilakukannya <i>land banking</i> .
5	Pasal 42 A	Pasal ini mengatur perpanjangan izin eksplorasi selama 1 tahun setelah memenuhi syarat. Penguasaan lahan lebih lama ini dinilai berpeluang untuk dilakukannya <i>land banking</i> .
6	Penghapusan Pasal 43 ayat 1 dan ayat 2	<p>Pasal 43 Ayat 1 berbunyi dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan pemegang IUP eksplorasi yang mendapat mineral atau batu bara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.</p> <p>Pasal 43 Ayat 2 berbunyi pemegang IUP eksplorasi yang ingin menjual mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.</p> <p>Apabila kedua pasal ini dihapus maka berpotensi pemerintah akan kehilangan salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</p>
7	Pasal 162 dan 164	Dua pasal ini berpotensi membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang.
8	Penghapusan Pasal 165 dari UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009	Pasal ini mengatur sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan pengeluaran Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hilang dalam RUU Minerba. Hilangnya pasal ini membuka celah terjadinya korupsi di bidang Minerba
9	Pasal 169 A	Perpanjangan otomatis selama paling lama 10 tahun menjadi IUPK bagi pemegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tanpa pengurangan luas dan lelang setelah memenuhi syarat dan ketentuan.
10	Pasal 169 B	Pemegang PKP2B dapat meminta perpanjangan 5 tahun sebelum kontraknya berakhir

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Pendapat Akademisi

Menurut Pengamat Hukum Pertambangan dan Sumber Daya Alam Universitas Tarumanegara Ahmad Redi, RUU Minerba jelas hanya dalam rangka mengakomodir perusahaan-perusahaan PKP2B tanpa berpikir bagaimana konsep ideologi penguasaan

minerba oleh negara untuk sebesar-besarnya.⁹ Seperti yang diketahui bahwa terdapat 7 perusahaan besar pemegang PKP2B yang kontraknya akan habis hingga kurun waktu 2025. Adapun perusahaan-perusahaan yang dimaksud adalah:

No	Nama Perusahaan	Luas Lahan (Ha)	Akhir Masa Kontrak
1	PT Arutmin Indonesia	57.107	1 November 2020
2	PT Kendilo Coal Indonesia	1.869	13 September 2021
3	PT Kaltim Prima Coal	84. 938	31 Desember 2021
4	PT Multi Harapan Utama	39. 972	1 Oktober 2022
5	PT Adaro Indonesia	31.380	1 Oktober 2022
6	PT Kideco Jaya Agung	47.500	13 Maret 2023
7	PT Berau Coal	108.009	26 April 2025

Sumber: Petriella, Yanita. 2020. *Panja RUU Minerba Rampung Bahas 938 Masalah*. Diakses di <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200301/44/1207505/panja-ruu-minerba-rampung-bahas-938-masalah> pada 13 Mei 2020

DPR sendiri mengklaim di sela-sela pembahasan RUU Minerba telah menerima masukan dan pandangan dari Tim Peneliti Fakultas Hukum UI yang dipimpin oleh Prof. Hikmahanto Juwana. Walaupun demikian, Prof. Hikmahanto mengkritik RUU Minerba yang substansinya membuat ketidakpastian terkait soal aturan perpanjangan kontrak dan membuat investor jadi berharap.¹⁰

Rencana *Judicial Review*

Sementara itu, koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi Bersihkan Indonesia akan mengajukan *judicial review* terhadap RUU Minerba yang sudah disahkan ini. Hal ini merupakan jawaban dari tantangan yang diajukan oleh Ketua Panja RUU Minerba Bambang Wuryanto kepada masyarakat sipil untuk melakukan *judicial review*.¹¹

⁹ Umah, Anisatul. 2020. *RUU Minerba Sah Jadi UU, Siapa Yang Paling Diuntungkan?* Diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200513075533-4-158049/ruu-minerba-sah-jadi-uu-siapa-yang-paling-diuntungkan> pada 13 Mei 2020

¹⁰ Umah, Anisatul. 2020. *Guru Besar Hukum UI Kritik Keras RUU Minerba: Mindset Lawas*. Diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200430133509-4-155531/guru-besar-hukum-ui-kritik-keras-ruu-minerba-mindset-lawas> pada 13 Mei 2020

¹¹ Thomas, Vincent Fabian. 2020. *Masyarakat Sipil Akan Ajukan Judicial Review UU Minerba ke MK*. Diakses di <https://tirto.id/masyarakat-sipil-akan-ajukan-judicial-review-uu-minerba-ke-mk-fsmj> pada 13 Mei 2020

3. WHO Bicara Sawit

Substansi Artikel WHO

World Health Organization (WHO) mempublikasikan dua artikel terkait dengan informasi Kesehatan dan tips mengonsumsi makanan selama pandemi Covid-19 yang membuat Indonesia serta Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) melayangkan protes. Dua artikel tersebut "berjudul" "*Nutrition Advice for Adults during Covid-19*"¹² yang berbentuk e-flyer dan dikeluarkan oleh WHO Mediterania Timur serta "*Food and Nutrition Tips During Self Quarantine*"¹³ yang dikeluarkan oleh WHO Eropa memuat himbauan untuk mengurangi konsumsi minyak sawit. Adapun substansi dalam dua artikel tersebut yang membuat Indonesia melayangkan protes adalah sebagai berikut:

No	Artikel	Tips
1	<i>Nutrition Advice for Adults during Covid-19</i>	<i>Consume unsaturated fats (e.g. found in fish, avocado, nuts, olive oil, soy, canola, sunflower and corn oils) rather than saturated fats (e.g. found in fatty meat, butter, palm and coconut oils, cream, cheese, ghee and lard)</i>
2	<i>Food and Nutrition Tips During Self Quarantine</i>	<i>Reduce foods such as red and fatty meats, butter and full-fat dairy products, palm oil, coconut oil, solid shortening and lard</i>

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Poin Keberatan Pemerintah RI

Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Mahendra Siregar menyatakan bahwa Indonesia telah melayangkan protes kepada WHO lewat surat Kementerian Luar Negeri RI kepada WHO Indonesia. Adapun poin-poin yang dimuat dalam surat tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴

¹² WHO East Mediteranian. 2020. *Nutrition Advice During Covid-19 Outbreak*. Diakses di [https://www.who.int/bangladesh/emergencies/coronavirus-disease-\(covid-19\)-update/nutrition-advice-for-adults-during-covid-19-outbreak](https://www.who.int/bangladesh/emergencies/coronavirus-disease-(covid-19)-update/nutrition-advice-for-adults-during-covid-19-outbreak) pada 11 Mei 2020

¹³ WHO Europe. 2020. *Food and Nutrition Tips During Self-Quarantine*. Diakses di <http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance-OLD/food-and-nutrition-tips-during-self-quarantine> pada 11 Mei 2020

¹⁴ Amri, Qayuum. 2020. *WHO Publikasikan Minyak Sawit Tidak Sehat, Kemenlu RI Kirim Surat Protes*. Diakses di <https://sawitindonesia.com/who-publikasikan-minyak-sawit-tidak-sehat-kemenlu-ri-kirim-surat-protes/> pada 11 Mei 2020

No	Poin Surat
1	Menghargai inisiatif WHO yang baik dalam memberikan saran nutrisi bagi masyarakat. Indonesia sangat prihatin dengan konten materi yang tidak berimbang dan bahkan mengesampingkan konsumsi minyak kelapa sawit sebagai produk yang layak dikonsumsi selama pandemi.
2	Asumsi bahwa konsumsi minyak sawit berdampak buruk terhadap kesehatan merupakan mispersepsi yang masih dipertentangkan, mengingat terdapat berbagai penelitian lain yang menunjukkan manfaat nutrisi minyak sawit, termasuk untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh
3	Kami dapat mengingatkan pula bahwa dalam salah satu jurnal di buletin WHO (2019) berjudul " <i>The palm oil industry and noncommunicable diseases</i> ", WHO menekankan perlunya penelitian yang independen dan komprehensif mengenai dampak minyak sawit terhadap kesehatan mengingat adanya beragam penelitian yang tidak konklusif (saling berlawanan) tentang minyak sawit. Karenanya, konten semacam itu semakin memperburuk citra stereotip dan mispersepsi mengenai minyak kelapa sawit, dengan mengabaikan berbagai penelitian yang justru membuktikan manfaat baik minyak sawit untuk kesehatan.
4	Kami mencatat bahwa informasi tersebut diambil dari saran yang bersifat umum (<i>general advice</i>) WHO mengenai prinsip-prinsip diet sehat. Namun demikian, mengkaitkan secara langsung saran yang bersifat umum tersebut dengan konteks pandemi yang bersifat spesifik, berpotensi menjadi informasi yang menyesatkan (<i>misleading information</i>), karena seolah-olah menyampaikan bahwa mengkonsumsi " <i>saturated fats</i> " menjadi penyebab langsung peningkatan risiko terkena penyakit menular, khususnya Covid-19. Informasi yang menyesatkan ini antara lain tercermin pada bahasa yang digunakan ("don't eat") pada materi yang berformat diagram infografis
5	Penggambaran negatif dan dorongan untuk tidak membeli minyak sawit dalam diagram tersebut juga akan mengancam kesejahteraan jutaan petani kecil di berbagai negara, yang pada saat yang sama telah merasakan berbagai dampak ekonomi dan sosial dari pandemi.
6	Indonesia menyerukan kepada WHO untuk membuat perubahan pada isi publikasi, menerapkan prinsip imparialitas sebagaimana layaknya Badan PBB, menciptakan perspektif yang lebih seimbang tentang asupan minyak nabati dalam diet sehat, khususnya minyak sawit, serta menerapkan prinsip kehati-hatian ketika menerapkan saran yang bersifat umum ke dalam konteks yang bersifat khusus.

Sumber: Amri, Qayuum. 2020. *WHO Publikasikan Minyak Sawit Tidak Sehat, Kemenlu RI Kirim Surat Protes*. Diakses di <https://sawitindonesia.com/who-publikasikan-minyak-sawit-tidak-sehat-kemenlu-ri-kirim-surat-protes/> pada 11 Mei 2020

Poin Keberatan CPOPC

Senada dengan Pemerintah Indonesia, CPOPC juga melayangkan surat protes kepada WHO Mediterania Timur terkait dengan artikel tersebut. Adapun poin-poin dalam surat tersebut adalah sebagai berikut:

No	Poin Surat
1	Meskipun memiliki kandungan lemak jenuh tinggi, minyak sawit merupakan sumber minyak goreng yang paling banyak digunakan di dunia. Minyak sawit aman dikonsumsi karena memiliki komposisi asam lemak yang seimbang dan beragam serta telah dikonfirmasi manfaatnya oleh banyak studi penelitian ilmiah secara global.
2	Minyak goreng berbasis kelapa sawit diperoleh dari olein yakni fraksi cair minyak sawit mentah (<i>crude palm oil/CPO</i>) yang diproduksi melalui serangkaian proses pemurnian, pemutih, dan penghilang bau (RBD) yang sering disebut sebagai RBD <i>palm olein</i> dan sudah mematuhi standar HACCP.
3	RBD <i>palm olein</i> atau minyak goreng yang dijual di pasaran, memiliki lemak jenuh yang lebih rendah daripada CPO yang tidak diproses. Oleh karena itu, ketika dikonsumsi sebagai bagian dari diet seimbang, RBD <i>palm olein</i> tidak memiliki risiko tambahan untuk penyakit kardiovaskular.
4	Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa RBD <i>palm olein</i> memiliki efek positif pada pencegahan penyakit kardiovaskular. Hal tersebut dikarenakan tingginya konsentrasi asam oleat pada RBD <i>palm olein</i> sehingga dapat menurunkan kadar lipoprotein dan kolesterol dalam sistem darah. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa minyak sawit mirip dengan minyak nabati tak jenuh (misalnya: minyak kedelai, kanola, minyak zaitun, dan minyak bunga matahari) yang juga berpengaruh pada lipid darah.
5	Minyak sawit adalah sumber tokotrienol (suatu bentuk vitamin E) yang sangat baik untuk tubuh. Antioksidan ini mampu melindungi sel-sel tubuh dan dapat mengurangi risiko masalah kesehatan tertentu seperti penyakit jantung dan kanker.
6	Rekomendasi tentang lemak jenuh dari sebagian besar lembaga kesehatan di seluruh dunia adalah untuk mengontrol tingkat konsumsi dan bukan dengan menghindarinya sama sekali. "Karena itu, infografis WHO menyesatkan dan tidak dijamin karena minyak sawit adalah minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi di dunia," catat pihak CPOPC.

Sumber: Elfadina, Elissa Agri. 2020. *Publikasi WHO Sepedas Rawit, CPOPC Protes Bongkar Fakta Sawit*. Diakses di <https://www.wartaekonomi.co.id/read284650/publikasi-who-sepedas-rawit-cpopc-protos-bongkar-fakta-sawit/2> pada 11 Mei 2020

Revisi Artikel oleh WHO

Setelah protes yang dilayangkan oleh beberapa pihak, akhirnya WHO Mediterania Timur merevisi artikelnya yang berbentuk e-flyer berjudul "Nutrition Advice for Adults During Covid-19" dimana informasi yang mencantumkan "do not eat saturated fats" atau tidak

mengonsumsi makanan dari minyak diganti dengan kata "*eat less saturated fats*" serta tidak lagi mencantumkan kata minyak sawit dalam artikel tersebut.¹⁵

¹⁵ Permana, Jaka. 2020. *Hapus Info Sesat Sawit, WHO Kembali ke Akal Sehat*. Diakses di <https://www.inilahkoran.com/berita/51401/hapus-info-sesat-sawit-who-kembali-ke-akal-sehat> pada 15 Mei 2020

4. Permendag No. 15 Tahun 2020 yang Menghapus Kewajiban V-Legal Dicabut, Permen PHPL dan SLK akan Direvisi

Kementerian Perdagangan menyatakan telah membatalkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Aturan tersebut dicabut lantaran menuai kritik dari aktivis lingkungan dan Uni Eropa akibat menghilangkan syarat dokumen V-Legal atau tanda legalitas produk kehutanan di Indonesia. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Oke Nurwan pemerintah mencabut peraturan tersebut beberapa pekan sebelum masa efektif berlaku pada 27 Mei mendatang. Artinya pemerintah akan tetap memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan No. 84 Tahun 2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan dimana setiap produk ekspor kehutanan diwajibkan menggunakan syarat dokumen V-Legal.¹⁶

Walaupun aturan tersebut dicabut, beberapa pihak masih mengkhawatirkan adanya peraturan lain yang dapat merusak upaya pencegahan pembalakan liar dan pengerusakan hutan. Peraturan tersebut yakni terkait dengan wacana perluasan penampang kayu untuk diekspor dimana rencananya ukuran penampang kayu yang bisa diekspor akan diperluas menjadi 15 ribu milimeter dan dengan ini kayu gergajian dalam bentuk balok besar dapat bebas diekspor. Menurut Dinamisator Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Muhamad Kosar, seharusnya luas maksimal penampang kayu ekspor sebesar 4 ribu milimeter hingga 10 ribu milimeter.¹⁷ Selain itu, ada kekhawatiran lain dimana saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang merevisi Peraturan Menteri No. 30 Tahun 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin Hak Pengelolaan atau Hutan Hak. Proses yang tertutup menjadi kekhawatiran apakah peraturan tersebut memperkuat SVLK atau justru sebaliknya.¹⁸

Pengusaha Industri Mebel Keberatan

Sebelum dihapus, pemerintah mengeluarkan kebijakan penyederhanaan SVLK dengan tujuan untuk menstimulus kelancaran arus barang ekspor dikarenakan terhambat oleh Covid-19.¹⁹ Namun, dengan dicabutnya Permendag No. 15 Tahun 2020, pengusaha mebel merasa SVLK menjadi kendala berat dalam pengembangan industri tersebut. Menurut Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan (HIMKI) Sunoto, para pelaku industri mebel pada dasarnya menudukung maksud dan tujuan diterapkannya SVLK

¹⁶ Koran Tempo. 2020. *Pemerintah Batalkan Aturan Pencabutan Dokumen V-Legal*. Diakses di <https://koran.tempo.co/read/nasional/452859/pemerintah-batalkan-aturan-pencabutan-dokumen-v-legal?> pada 14 Mei 2020

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Putri, Cantika Adinda. 2020. *Pengumuman! Stimulus Meluncur Nih Untuk Eksportir dan Importir*. Diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200303163508-4-142182/pengumuman-stimulus-meluncur-nih-untuk-eksportir-importir> pada 14 Mei 2020

ini dengan catatan SVLK lebih baik hanya diterapkan di hulu dan bukan di hilir atau produk jadi.²⁰ Dengan adanya kebijakan SVLK di hulu maupun hilir maka akan menambah panjang proses administrasi yang harus dilalui pengusaha mebel untuk berekspor selain memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), NPWP, dan Izin Industri.

²⁰ Wardoyo, Savira. 2020. *Pak Jokowi! Aturan Legalitas Kayu Bikin Pengusaha Mebel Marah*. Diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200513145438-4-158200/pak-jokowi-aturan-legalitas-kayu-bikin-pengusaha-mebel-marah> pada 14 Mei 2020

Referensi

Media Daring

Akbar, Muhammad. 2020. *Pemahaman Publik pada RUU Cipta Kerja Masih Rendah*. Diakses di <https://republika.co.id/berita/qa6771480/pemahaman-publik-pada-ruu-cipta-kerja-masih-rendah> pada 14 Mei 2020

Amri, Qayuum. 2020. WHO Publikasikan Minyak Sawit Tidak Sehat, Kemenlu RI Kirim Surat Protes. Diakses di <https://sawitindonesia.com/who-publikasikan-minyak-sawit-tidak-sehat-kemenlu-ri-kirim-surat-protes/> pada 11 Mei 2020

Elfadina, Elissa Agri. 2020. *Publikasi WHO Sepedas Rawit, CPOPC Protes Bongkar Fakta Sawit*. Diakses di <https://www.wartaekonomi.co.id/read284650/publikasi-who-sepedas-rawit-cpopc-protes-bongkar-fakta-sawit/2> pada 11 Mei 2020

Firmansyah, Manda. 2020. *6 Alasan Menggugat Omnibus Law RUU Cipta Kerja ke PTUN*. Diakses di <https://www.alinea.id/nasional/6-alasan-menggugat-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-ke-ptun-b1ZMO9tYI> pada 14 Mei 2020

Koran Tempo. 2020. *Pemerintah Batalkan Aturan Pencabutan Dokumen V-Legal*. Diakses di <https://koran.tempo.co/read/nasional/452859/pemerintah-batalkan-aturan-pencabutan-dokumen-v-legal?> pada 14 Mei 2020

Kustiasih, Rini. 2020. *DPR Akan Reses, Pembahasan RUU Cipta Kerja Dilanjutkan pada Masa Sidang Berikutnya*. Diakses di <https://kompas.id/baca/polhuk/2020/05/04/dpr-akan-reses-pembahasan-ruu-cipta-kerja-dilanjutkan-pada-masa-sidang-berikutnya/> pada 11 Mei 2020

Maharani, Tsarina. 2020. *92 Akademisi Teken Petisi Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja*. Diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/22/17222001/92-akademisi-teken-petisi-tolak-omnibus-law-ruu-cipta-kerja> pada 11 Mei 2020

Media Indonesia. 2020. *DPR Tegaskan Tidak Ada Penundaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja*. Diakses di <https://mediaindonesia.com/read/detail/310163-dpr-tegaskan-tidak-ada-penundaan-omnibus-law-ruu-cipta-kerja> pada 6 Mei 2020

Permana, Jaka. 2020. Hapus Info Sesat Sawit, WHO Kembali ke Akal Sehat. Diakses di <https://www.inilahkoran.com/berita/51401/hapus-info-sesat-sawit-who-kembali-ke-akal-sehat> pada 15 Mei 2020

Puspa Sari, Haryanti. 2020. *Fraksi Partai Demokrat Tarik Anggotanya dari Panja RUU Cipta Kerja*. Diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/22/13334791/fraksi-partai-demokrat-tarik-anggotanya-dari-panja-ruu-cipta-kerja>

Putri, Cantika Adinda. 2020. *Pengumuman! Stimulus Meluncur Nih Untuk Eksportir dan Importir*. Diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200303163508-4-142182/pengumuman-stimulus-meluncur-nih-untuk-eksportir-importir> pada 14 Mei 2020

Saputra, Andi. 2020. *Surpres Omnibus Law RUU Cipta Kerja Digugat ke PTUN Jakarta*. Diakses di <https://news.detik.com/berita/d-5009282/surpres-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-digugat-ke-ptun-jakarta> pada 11 Mei 2020

Saputro, Febrianto Adi. 2020. *Sebanyak 92 Akademisi Tolak Omnibus Law RUU Ciptaker*. Diakses di <https://republika.co.id/berita/q9770g354/sebanyak-92-akademisi-tolak-omnibus-law-ruu-ciptaker> pada 14 Mei 2020

Susanto, Vendi Yhulia. 2020. *Dinilai Merugikan Hak Rakyat, 92 Akademisi Menolak RUU Cipta Kerja*. Diakses di <https://nasional.kontan.co.id/news/dinilai-merugikan-hak-rakyat-92-akademisi-menolak-ruu-cipta-kerja> pada 14 Mei 2020

Thomas, Vincent Fabian. 2020. *Masyarakat Sipil Akan Ajukan Judicial Review UU Minerba ke MK*. Diakses di <https://tirto.id/masyarakat-sipil-akan-ajukan-judicial-review-uu-minerba-ke-mk-fsmj> pada 13 Mei 2020

Umah, Anisatul. 2020. *Guru Besar Hukum UI Kritik Keras RUU Minerba: Mindset Lawas*. Diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200430133509-4-155531/guru-besar-hukum-ui-kritik-keras-ruu-minerba-mindset-lawas> pada 13 Mei 2020

Umah, Anisatul. 2020. *RUU Minerba Sah Jadi UU, Siapa Yang Paling Diuntungkan?* Diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200513075533-4-158049/ruu-minerba-sah-jadi-uu-siapa-yang-paling-diuntungkan> pada 13 Mei 2020

Wardoyo, Savira. 2020. *Pak Jokowi! Aturan Legalitas Kayu Bikin Pengusaha Mebel Marah*. Diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200513145438-4-158200/pak-jokowi-aturan-legalitas-kayu-bikin-pengusaha-mebel-marah> pada 14 Mei 2020

Situs Lembaga

WHO East Mediteranian. 2020. *Nutrition Advice During Covid-19 Outbreak*. Diakses di [https://www.who.int/bangladesh/emergencies/coronavirus-disease-\(covid-19\)-update/nutrition-advice-for-adults-during-covid-19-outbreak](https://www.who.int/bangladesh/emergencies/coronavirus-disease-(covid-19)-update/nutrition-advice-for-adults-during-covid-19-outbreak) pada 11 Mei 2020

WHO Europe. 2020. *Food and Nutrition Tips During Self-Quarantine*. Diakses di <http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance-OLD/food-and-nutrition-tips-during-self-quarantine> pada 11 Mei 2020



Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.

🌐 www.madaniberkelanjutan.id

📷 [@madaniberkelanjutan.id](https://www.instagram.com/madaniberkelanjutan.id)

🐦 [@yayasanmadani](https://twitter.com/yayasanmadani)

📘 Madani Berkelanjutan

Unduh update reportnya di www.madaniberkelanjutan.id
